

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa gagasan yang mendasar sebagai kesimpulan atas keseluruhan isi yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Akuntabel

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka bertanggung jawab untuk membuat dan menyerahkan laporan kinerja pertanggung jawaban terhadap kepala daerah agar dapat dievaluasi yang dimana termuat didalamnya tentang jenis-jenis pelayanan atau program, jumlah anggaran dan pencapaian kinerja. Kemudian memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan namun belum efektif secara baik dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan karena proses yang lama dan syarat yang cukup banyak sehingga masyarakat berpikir ada unsur kesulitan.

2. Transparansi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka dalam implementasi prinsip transparansi masih kurang dalam aspek informasi atau mensosialisasi apa yang menjadi peran PUR tentang pentingnya izin mendirikan

bangunan untuk masyarakat maupun untuk daerah walaupun sudah memberikan kebebasan untuk mengakses informasi melaluia web atau laman yang ada.

3. Keadilan

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka cukup adil dan merata dalam memberikan pelayanan namun dikatakan bahwa efektif belum sebab masih ada yang berasumsi bahwa setiap orang tentu memperhatikan hubungan kekeluargaan diamana itu berada.

4. Sederhana

Mekanisme dan prosedur pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Malaka belum sederhana sebab syarat-syarat untuk mendapatkan surat izin mendirikan bangunan terlalu kompleks sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memilikinya.

5. Partisipatif

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka memberikan ruang terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelayanan agar berlangsung secara baik dan memenuhi target yang ingin dicapai.

6. Bekerjаланjutan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang bekerjаланjutan selalu mengadakannya melalui rencana pembangunan strategis sekali dalam satu masa kepemimpinan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka yaitu:

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus lebih bertanggung jawab dalam penyelengraan pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga ada keselerasan dengan ketepatan waktu pelayanan yang sudah ditargetkan.
2. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus lebih terbuka dalam memberikan informasi serta penjelasan secara konkrit tentang penggunaan dan fungsi izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat berantusias untuk memiliki surat izin mendirikan bangunan.
3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka untuk lebih adil dalam memberikan pelayanan tanpa harus memandang dia itu siapa atau menghapus sistem diskriminasi.
4. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka agar dapat membuat sesederhana mungkin prosedur dan mekanisme pelayanan izin mendirikan bangunan sehingga dapat dijangkau secara mudah dan cepat oleh masyarakat.

5. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka untuk memberikan ruang kepada masyarakat dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan tentang pelayanan dan pembangunan.
6. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka harus lebih jeli dalam merencanakan pelayanan dan pembangunan berkelanjutan agar dapat kesinambungan antara kerja sebelumnya dan kerja selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Asah Sukses Ida Hanifa. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: PRESS UMSU Ni'matul
- Berger, Charles R. dan Chaffe, Steven H. (Ed). 1987. *Handbook of Communication Science*. Beverly Hills California: Sage.
- Grafika Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Gatut
- Hidayati, Yuke Dwi. 2014. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan*. Medan: Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
- Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS
- Kadir, A., & Tarigan, U. 2018. *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*
- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press (UIPRESS), 2007. Jakarta.

- Mangunsukarjo, Karmono. 2019. *Inventarisasi Sumber Daya Lahan di Daerah Aliran Sungai Serayu Dengan Tinjauan Secara Geomorfologi dengan Summary*.
Universitas Gadjah Mada: Diss
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 24/PRT/M/2007 *Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung*.
- Persada Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*.
Jakarta: Sinar
- Rosdiana, Yuli. 2018. "Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Study Pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhan batu).": Jurnal Ilmu Hukum.
- Rachmi Kumala Widyasari. 2021. "Kedudukan Workstation Canting pada Tata Ruang. Workshop Batik Tulis Oey Soe Tjoen
- Siburian, Kasman. 2008. "Implementasi Pengawasan Pemerintahan Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan."
- Saul M.Katz. 1992. *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*. Cetakan kedua Jakarta: Rineka Cipta Soerjono
- Susanta. 2009. *Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jakarta: Raih
- Sekaran, Uma. 1992. "Research Methods for Business ". *Third Edition*. Southern Illionis University.
- Sears, D.O. Freedman. 1994. *Psikologi Sosial: Jilid 1*. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT

Alfabet,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

[https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/249/refreshandreviewdasarhukumizinmendirika](https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/249/refreshandreviewdasarhukumizinmendirikan-bangunan-imb#)

n-bangunan-imb#: di akses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 20:19

WITA.